BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Jl. RAA Kusumahsubrata No.16 Ciamis 46213
Telepon ☎ (0265) 7578378
Laman : www.ciamiskab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 018.a/HK.01.01/K.JB-05/08/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
KETUA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik secara sistematis, terukur dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan tim yang memiliki tugas dan fungsi secara terkoordinasi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesta Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

10. Permen PANRB No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP);
11. Permen PANRB No. 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

17. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penerapan Standar
Pelayanan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS KETUA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026;

KESATU : Menunjuk pejabat/pegawai yang tercantum dalam lampiran sebagai Tim Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2026, yang selanjutnya disebut Tim PEKPPP;

KEDUA : Tim PEKPPP mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik;
2. Menyiapkan instrumen dan prosedur pemantauan serta evaluasi pelayanan publik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

3. Menentukan indikator kinerja pelayanan publik yang relevan dan terukur;
4. Melakukan Koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pengumpulan data pelayanan publik;
5. Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi penyelenggaraan pelayanan publik;
6. Melakukan observasi lapangan terhadap proses penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja pelayanan publik;
8. Menyusun rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan publik;
9. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala kepada Ketua Badan Pengawasa Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PEKPPP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dafta Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ciamis Tahun 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal : 5 Agustus 2026

KETUA,

JAJANG MIFTAHUDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Nomor : 018.a/HK.01.01/K.JB-05/08/2026
Tanggal : 5 Agustus 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN		NAMA	INSTANSI
1.	Pembina	:	Jajang Miftahudin	Ketua Bawaslu
2.			Samsul Maarif	Anggota Bawaslu
3.			Irham Fathiyyah Shulha	Anggota Bawaslu
4.			Fanny Dwiriantini	Anggota Bawaslu
5.			Wulan Sarifah	Anggota Bawaslu
6.	Penanggung Jawab	:	Oka Sila Sakti, S.Sos., M.H.	Kepala Sekretariat
7.	Koordinator	:	Asep Sutanto, S.T	Kepala Sub Bagian Administrasi
8.	Ketua	:	Muhammad Pajar Sidik, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum, Humas data dan Informasi
9.	Anggota	:	Ajeng SriWahyuni	Sekretariat Bawaslu
10.			Ristia Nurul Riyani	Sekretariat Bawaslu
11.			Yana Herdiana	Sekretariat Bawaslu
12.			Ariep Ridwan	Sekretariat Bawaslu
13.			Yosep Budiono	Sekretariat Bawaslu
14.			Fina Sulistia	Sekretariat Bawaslu
15.			Muhammad Hillman	Sekretariat Bawaslu
16.			Fajar Fanji Gumilar	Sekretariat Bawaslu
17.			Yayat Ruhiat	Sekretariat Bawaslu
18			Ishaq Farid	Sekretariat Bawaslu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

19.			Ade Sukmana	Sekretariat Bawaslu
20.			Dede Nuryanto	Sekretariat Bawaslu
21.			Ulfah Iklima	Sekretariat Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Ciamis
Ketua,

JAJANG MIFTAHUDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis